



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Indra Bangsawan Telp. (0727) 322281-322282 Fax.322283
KALIANDA 35513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/524 /III.01/2012**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK YADIKA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/470/III.1/2009 tanggal 09 November 2009 tentang Izin Operasional Sementara
2. Usulan Kepala SMK Yadika Natar Nomor : 045.K-YAK/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional tetap
3. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan SMK Yadika untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada :
- a. Nama : SMK YADIKA
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Sitara No. 84 desa Muara Putih Natar
Kab. Lampung Selatan
 - c. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Teknik Komputer dan Jaringan
3. Akuntansi
4. Administrasi Perkantoran
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/470/III.1/2009 tanggal 09 November 2009 tentang Izin Operasional Sementara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalinda
Pada Tanggal : 14 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung